



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No.1 B Telp. 381421 Pati – 59113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420 / 4229

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
"KARTINI "
DESA MOJO , KECAMATAN CLUWAK

- KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Dharma Wanita/PKK
Desa Mojo , Kecamatan Cluwak
Nomor : 01/DHW/2005 , tanggal : 6 Juli 2005
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cluwak
Nomor : 421/631/2005 , tanggal 6 Juli 2005
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak "KARTINI" Dukuh Lembah Desa Mojo
Kecamatan Cluwak telah memenuhi persyaratan.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu
memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak - kanak "KARTINI "
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor :20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053 / U / 2003 tentang
Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan
Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama Penyelenggara : DHARMA WANITA / PKK
Alamat : Dukuh Lembah ,Desa Mojo , Kecamatan Cluwak
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-
kanak .
Nama TK : KARTINI
Alamat : Dukuh Lembah, Desa Mojo , Kecamatan Cluwak
Berdiri Terhitung Mulai : 23 DESEMBER 2003
- Kedua : Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak tidak sesuai ketentuan yang
berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 31 Desember 2005
Kepala Dinas Pendidikan



Drs. SUPRIYADI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 130605342

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pati
2. Camat Cluwak
3. Ka Cabang Disdik Cam Cluwak
- (4) Kepala Taman Kanak – kanak Kartini
Desa Mojo, Kecamatan Cluwak.